

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO: 832/PID.B/2012/PN.Sda TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum.⁵⁵ Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khususnya mengenai bidang acara pidana.⁵⁶

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Armatika Buku, 1998). 30

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 100

hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggungjawab penuh dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa keputusan hakim. Agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang ditetapkan dan mempunyai manfaat bagi setiap orang yang terpidana untuk menginsafi kembali kejalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman dan keseimbangan hidup bermasyarakat, guna mempertahankan terselenggaranya kertetiban sosial.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas, bahwa hukuman dijatuhkan terhadap pribadi yang melakukan kejahatan pidana hukuman atau saksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan hukum

yang lain. Huikuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Tujuan pembedaan suatu hal yang penting dan perlu dikaji lebih lanjut. Ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat dalam pandangan *Yuridis Sistematis* artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memerhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.⁵⁷

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukum terhadap terdakwa Sugik alias Koplak dan Buamat menggunakan teori Pidanaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya bagi pelaku dan korban. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa menginsyafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan mengulangi dikemudian hari, serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

⁵⁷ Muladi Bandar Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998),

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Sugik Alias Koplak dan Buamat dalam putusan perkara No: 832/PID.B/2012/PN.Sda. Menurut analisa penulis bahwa hakim didalam memberikan hukuman terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Republik Indonesia dan mengandung kualifikasi unsur unsur yang terdapat dalam pasal 362 tentang pencurian yang menjerat diri terdakwa antara lain :

a. Unsur Obyektif

1. Barang siapa

Subyek atau pelaku tindak pidana.

2. Mengambil

Membawa barang tersebut dari tempat asalnya ketempat lain, jadi barang tersebut harus dapat diangkat dan dipindahkan.

3. Barang

Memiliki arti terdapat barang yang diambil, adapun yang dimaksud barang adalah sesuatu yang harus bernilai.

4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Barang tersebut milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain seluruhnya atau sebagian.

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud memiliki

Pelaku memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain.

2. Secara melawan hukum

Pelaku secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan merupakan suatu yang dilarang oleh hukum.

Menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah cukup adil dan tidak bertentangan dengan isi pasal serta unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut, dimana saksi-saksi dan buktinya sudah terbukti semua.

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terdakwa memenuhi suatu hak untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi mujtahid ataupun seorang muqalid, maupun dia seorang yang diperintahkan memutus perkara dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan atau madzhab yang sudah ditetapkan. Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan, seperti seorang hakim

mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.⁵⁸

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara didalam Fikih Jinayah ialah : “*nash-nash* yang *qath’i* (nash yang sudah pasti) dan *qath’i tsubut* nya (nash yang tetap), baik al-Qur’an atau as-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijma’kan, atau yang mudah diketahui dari agama. Dalam hal hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu: pengertian tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁵⁹

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Hal 61

⁵⁹ Ibnu Qayyim Al-Juziyya, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal 2

Apabila dari tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban, demikian pula orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar unsur pertanggungjawaban kepada mereka ini didasarkan pada al-Qur'an Hadits Nabi. Hukuman atau pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁶⁰

Hukum dianggap menjadi dasar (syariat) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*). Seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka syariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara'. Apabila berentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi bata. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seseorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikiran sendiri, walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.⁶¹

⁶⁰ Wardi, Ahmad Muslich, *Pengantar Dan Acara Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2005), 76

⁶¹ Ibid 141

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Dengan itu tentu saja merupakan dugaan yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidak tahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman pada tiga bagian yaitu *hudud*, *qishash* dan *ta'zir*.

Hukuman *hudud* dan *qishash* merupakan hukuman hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk menguranginya, menambahnya atau menggantinya dengan hukuman yang lain misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan, kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya. Seperti pencuri oleh ayah atas anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam *jarimah hudud* dan *jarimah qishah* sangat terbatas.

Adapun *jarimah* yang dalam hukumannya *ta'zir*, dalam hal ini kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak boleh bertindak sewenaang-wenang. Hal ini oleh syara' menetapkan *ta'zir* dengan cara menetapkan sekumpulan hukum, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang berat sampai hukuman mati. Dengan konteks ini, hakim diberi

keluasaan untuk memilih mana diantara hukum-hukum tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam menetapkan besarnya hukuman, dari hukuman paling rendah dan hukuman yang paling tinggi. Pemberian yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dari hukuman yang menjaga mensyaratkan dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan pendidiknya.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencurian dengan kekerasan dianggap merusak hak dasar manusia dan hak dasar Allah sebagai Tuhan. Pencurian dengan kekerasan sama artinya dengan merampas hak manusia untuk merasakan ketenangan dan ketentraman. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga sesuai dengan *jarimah ḥarabah*. Sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat berupa hukuman had, qishash dan ta'zir. Sedangkan tentang kasus tindak pidana pencurian yang ada didalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda adalah termasuk kedalam hukuman ta'zir. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut merupakan pencurian dengan kekerasan penganiayaan yang ringan walaupun didalam hukum pidana Islam digolongkan sebagai jarimah *ḥarabah* tipe dua yang hukumannya para ulama masih berbeda pendapat, hal ini juga didasarkan atas dengan teori penggabungan hukuman yaitu dengan tiga teorinya yaitu teori saling memasukkan, teori pencampuran, dan teori

penyerapan. Hukuman yang ada dalam tindak pidana *hirabah* dapat terhapus karena sebab-sebab yang menghapuskannya, hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini terdapat pengecualian bagi mereka yang insyaf dan bertaubat kepada Allah sebelum tertangkap. Dia bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, tidak bercampur lagi dengan gerombolan penjahat itu dan menarik diri dari kelompoknya serta betul-betul dia *taubatan nasuha*. Tentu saja bukti taubat itu harus ditunjukkannya, yaitu dengan menyerahkan diri kepada yang berkuasa, mengakui kesalahannya dan mulai memperbaiki hidup. Maka hukuman-hukuman itu bolehlah tidak dilakukan lagi terhadap dirinya, setelah hakim menyelidiki bahwa telah benar taubatnya, baik taubat sendiri maupun dengan semuanya. Jika Hakim melihat dan menimbang bahwa taubat mereka telah benar, maka hukum tidak dijatuhkan lagi kepada mereka. Tetapi harta benda orang yang telah mereka rusak dan rampas harus dan wajib diganti. Hukuman yang diterapkan di Indonesia dalam hal tobat ini selain tindak pidana perampokan, mirip dengan pendapat Imam Malik dan pendapat yang

rajih dalam Madzhab Syafi'i bahwa tobat tidak menghapuskan hukuman.⁶² Jadi sudah jelas bahwa hukuman bagi pelaku pencurian dan kekerasan dalam kasus tersebut diatas adalah tidak hapus meskipun pelaku menyatakan tobat atau tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi hukumannya diperingan dalam hal ini hukuman ta'zir yang diputuskan oleh penguasa (hakim).

Orang yang diberi pertanggung jawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Peranggung jawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhi akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.⁶³

Demikian, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, yang dilakukan oleh terdakwa Sugik alias Koplak dan Buamat, dengan hukuman dua tahun penjara, sudah maksimal karena para terdakwa telah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta

⁶² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilail-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 39

⁶³ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, t.t), 156

sanggup mengembalikan barang yang mereka curi, menurut penulis perbuatan perbuatan yang dilakukan terdakwa Sugik alias Koplak dan Buamat masuk dalam perbuatan *jarimah hifrah* dan tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut sesuai dengan hukuman *ta'zir*.

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, jika dilihat dari hukum pidana Islam menurut pendapat penulis dapat dikategorikan dalam jarimah hifrah yang ringan yaitu *jarimah hifrah* tipe 2 dimana ada pengeculian barang tersebut belum sempat dipergunakan dan bersedia mengembalikannya dengan utuh, adapun penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa adalah hukuman *ta'zir*, dimana hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri (hakim). Hakim boleh memilih jenis hukuman yang sesuai dengan jenis perbuatan, pribadi pelakunya serta faktor-faktor penyebabnya.